



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 2 November 2018

Kepada
Yth. Para Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR : 14/SE/2018

TENTANG
PENGINPUTAN SERAPAN PERKIRAAN SENDIRI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk menghitung kembali serta menginput Serapan Perkiraan Sendiri sesuai dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 ke dalam Sistem Informasi Tunjangan Kinerja Daerah (e-TKD) untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2018.
2. Penginputan ulang SPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 November 2018 pukul 23.59.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian
Provinsi DKI Jakarta,



Budihastuti
Budihastuti

195903151985032005

000666

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta